

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Tinjauan Yuridis Kebebasan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penulisan ini adalah tesis sebagai persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Magister Hukum pada program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari dalam penyelesaian Tesis ini, banyak sekali bantuan dan dukungan baik moril maupun material yang didapatkan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan serta memberi masukan yang sangat berarti untuk penulisan Tesis ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membagikan ilmu ilmu dalam perkuliahan;
5. Seluruh Staf Tata Usaha selama perkuliahan dan penulisan Tesis ini.
6. Keluarga dan teman teman penulis yang memberikan dukungan moril untuk penulis;
7. Seluruh pihak yang membantu memberikan dukungan dalam proses penulisan tesis ini.


Akhir kata, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan digunakan dalam pertimbangan dalam pembuatan atau pembelajaran hukum perkawinan di Indonesia dan juga bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan bagi siapa saja yang membaca penulisan hukum ini.

Jakarta, 10 Desember 2020

Penulis



Stella Novita Lukman



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Perkawinan Nasional.....	11
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	38
2.2 Tinjauan Konseptual.....	39
2.2.1 Perkawinan Beda Agama.....	39
2.2.2 Hak Asasi Manusia Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999.....	47
2.2.3 Hak Asasi Manusia Berdasarkan Universal Declaration	

	of Human Rights (DUHAM).....	51
		ix
III.	METODE PENELITIAN.....	54
	3.1 Jenis Penelitian.....	54
	3.2 Jenis Data.....	54
	3.3 Teknik Perolehan Data.....	55
	3.4 Pendekatan Penelitian.....	56
	3.5 Teknik Analisis Data.....	57
IV.	ANALISIS.....	58
	4.1 Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....	58
	4.2 Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Melakukan Perkawinan Khususnya Bagi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	75
V.	PENUTUP.....	104
	5.1 Kesimpulan.....	104
	5.2 Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA.....	109

